

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini timbul lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan itu. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹ Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.²

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa tidak

¹ Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007, hlm. 12

² Banking, Legal, Perjanjian Kredit dan Penggakuan Hutang, <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-danpengakuan-hutang/>, diunduh minggu 1 September 2019

semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangat membantu menjalankan roda perekonomian negara ini. Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen.³

Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor); dan pihak supplier (penjual atau penyedia barang)⁴

Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen.

³ Daeng Naja H. R., *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005, hlm. 31

⁴ Hartini, Sri, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat Pt Bank Bukopin Tbk Jakarta*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 2008, hln., 23

Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak Penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Bentuk dari perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.⁵

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang oleh pemberi dana pembiayaan atau kreditor hingga pinjaman tersebut lunas, namun di lapangan ada kalangan masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut khususnya debitur yang berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha, justru malah sebaiknya, justru debitur

⁵ Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Op. Cit., hlm. 12

mendapat perlakuan dan tindakan tidak sewenang-wenang oleh pelaku usaha, sehingga debitur harus melakukan tuntutan secara hukum dengan melakukan pembatalan perjanjian yang telah dibuatnya karena telah melanggar Pasal 1320. Pasal 1335 KUH Perdata dan Hak Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif atas hal tersebut penulis menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR, yang menangani perkara yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas. Dalam perkara ini Penggugatnya (pembanding) adalah SYAHRIL AGOES melawan (1) PT. ASTRA SEDAYA TERGUGAT I / TERBANDING I dan (2) PT. SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE, TERGUGAT II sekarang TERBANDING II; dalam perkara tuntutan pembatalan SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA, karena dengan mengatasnamakan serta meniru tanda tangan PENGGUGAT atas fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENGGUGAT. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.PBR perkara ini diputus bahwa : (1) Menyatakan sah para TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN

⁶ HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004, hlm. 61

HUKUM; (2) Menyatakan batal demi hukum surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, karena telah melanggar Pasal 1320. Pasal 1335 KUH Perdata dan Hak PENGUGAT sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR, yang putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr.⁷ Berdasarkan

uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah : **PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR)**

B. Rumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana motif perjanjian yang dianggap melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan non Bank

⁷ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR

2. Bagaimana penegakan hukum dalam putusan perkara pembatalan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memahami tentang motif perjanjian yang dianggap melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan non Bank ;

2. Menganalisis dan memahami tentang penegakan hukum dalam putusan perkara pembatalan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai motif perjanjian yang dianggap melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan non Bank dan penegakan hukum dalam putusan perkara pembatalan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 135/PDT/2014/PT.PBR,

bagi para akademisi dan para pemerhati pembiayaan dengan jaminan fidusia.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai motif perjanjian yang dianggap melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan non Bank dan penegakan hukum dalam putusan perkara pembatalan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia seperti dalam



D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Perjanjian

Asas Pacta Sunt Servada dalam sebuah perjanjian berhubungan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyebutkan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dikenal adanya

asas konsensualisme sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus tersebut, dan pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.⁸

Menurut para ahli hukum, azas tersebut harus disempurnakan dari Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPer), yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan dari Pasal 1338 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Karena Pasal 1338 (1) yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."⁹

Jadi bilamana sudah tercapai kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun ada perjanjian-perjanjian yang lahirnya tidak cukup hanya dengan adanya sepakat saja, tetapi disamping itu diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata, dan perjanjian-

⁸ Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 21

⁹ Ibid., hlm. 23

perjanjian "formal" atau perjanjian-perjanjian riil, itu adalah pengecualian. Perjanjian formal contohnya adalah perjanjian "perdamaian" yang menurut Pasal 1851 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) harus diadakan secara tertulis (kalau tidak maka tidak sah).¹⁰

Sedangkan untuk perjanjian riil adalah misalnya perjanjian "Pinjam pakai" yang menurut Pasal 1740 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) baru tercipta dengan diteruskannya barang yang menjadi objeknya atau perjanjian "Penitipan" yang menurut Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) baru terjadi dengan diteruskannya barang yang dititipkan.

Selain kesepakatan untuk lahirnya perjanjian juga haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kedua kehendak itu berselisih, tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian.¹¹

Jadi kesepakatan berarti persesuaian kehendak. Kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan di dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian.

¹⁰ Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 6

¹¹ Ibid., hlm. 7

Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun oleh pihak yang menerima penawaran.¹²

Dengan demikian maka yang akan menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Undang-undang berpangkal pada azas

konsensualisme, namun untuk menilai apakah telah tercapai konsensus ini adalah penting karena merupakan saat lahirnya perjanjian yang mengikat laksana suatu undang-undang, kita terpaksa berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dan pernyataan itu sebaiknya dibuat dalam tulisan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pembuktiannya.¹³

b. Teori Penegakan Hukum


Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah

¹² Subekri, *Hukum perjanjian*, Op. Cit, hlm. 26

¹³ Ibid., hlm. 27

tampa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Teori-teori pengakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. artikel yang sedang anda baca ini satu dari sekian banyak yang mengulas mengenai teori penegakan Hukum. untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum



Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Lawrence M. Friedman. Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.¹⁴

Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York, 2009, hlm. 163

Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹⁵

2. Kerangka Konseptual


Secara konseptual dalam penulisan tesis ini, penulis ingin memahami tentang perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan non bank, karena dalam kehidupan sehari-hari sudah lazim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat tidak mampu menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi atau membeli kendaraan secara tunai. Maka dengan adanya lembaga pembiayaan yang marak tersebar di masyarakat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perjanjian pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Untuk itu guna membatasi pembahasan dalam tulisan ini maka penulis membatasi beberapa istilah yang akan dipakai sebagai pemandu dalam penelitian tesis ini antara lain :

- a. Surat Perjanjian adalah surat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling

¹⁵ Ibid., hlm. 164

mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

- b. Pematalan adalah tidak jadinya suatu kesepakatan ayau persetujuan yang sebelumnya dilakukan
- c. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contohnya, Anda melakukan kredit motor. Maka pihak pemberi kredit akan membeli ke dealer. Maka, Motor tersebut adalah milik pemberi kredit dan hak miliknya

- d.  dialihkan kepada anda. Keputusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka atau tertutup, berdasarkan hukum acara baik hukum acara perdata atau hukum acara pidana

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, dapat diidentifikasi melalui dua hal :¹⁶

- a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan

¹⁶ Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

- b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan pembatalan surat perjanjian pembiayaan dengan perjanjian fidusia dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

2 Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁷ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang pembatalan surat perjanjian pembiayaan dengan perjanjian fidusia.

3 Jenis data


Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut : ¹⁸

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam penunjang penelitian, yang meliputi :

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

¹⁸ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan



lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan pembatalan surat perjanjian pembiayaan dengan perjanjian fidusia¹⁹

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan

¹⁹ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pembatalan surat perjanjian pembiayaan dengan perjanjian fidusia kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.²⁰



IBLAM
School of Law

²⁰ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41